

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga dan budaya yang berbeda.¹ Mencari dan mendapatkan kedamaian, ketenangan serta kebahagiaan merupakan dambaan setiap *Insan* saat memasuki pernikahan. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu segaris dengan keinginan dari pasangan suami-istri karena terdapat keberagaman perbedaan mulai dari kebiasaan, cara pandang, perilaku dan perangai yang berasal dari pihak suami juga berasal dari istri.²

Persoalan yang mendasari terjadinya konflik rumah tangga adalah “tidak terpenuhinya kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan nonfisiknya berupa kasih sayang perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan”.³

Jika hal mendasar yang memicu terjadinya konflik tidak bisa diatasi, “maka akibat selanjutnya akan menimbulkan keberlanjutan konflik terus-menerus hingga berujung kekerasan rumah tangga, oleh karenanya perlu penyelesaian konflik rumah tangga”.⁴

¹Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah Mawadah Dan Warahmah Dalam Islam” *Jurnal: El-Afkar*, 7, 2 (Juli-Desember, 2018), 76.

²Ali Trigiyatno, “Shiqaq Dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Islam” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4, 2 (Juli-Desember, 2010), 201.

³Lailatur, Selaku Pihak Istri Yang Berkonflik, *Wawancara Langsung* (Panaguan, 12 November 2023).

⁴Jumilatul, Selaku Pihak Istri Yang Berkonflik, *Wawancara Langsung* (Taraban, 12 November, 2023).

Pasangan suami-istri saat menghadapi konflik rumah tangga perlu memiliki keterampilan dalam mengelola konflik untuk mencegah terjadinya konflik berlanjut agar dapat membangun keluarga bahagia. Penyelesaian konflik rumah tangga merupakan proses mencari jalan keluar dari perselisihan yang timbul karena salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri dalam hubungan rumah tangga. Mengawali penyelesaian konflik rumah tangga bisa dengan *Mu'asarah bil-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik dan sopan meskipun telah timbul rasa benci untuk menghindari berlanjutnya konflik.⁵ Seperti dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34:

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.⁶

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*, berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷

Dalam tafsir Al-Misbah Allah SWT. memberikan cara bagi suami yang khawatir kepada istrinya sebelum terjadi *Nusyus*, wahai para

⁵Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019, 2017), 169-170.

⁶Qs. An-Nisa' (4): 34.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AlQur'an, 1971) 121.

suami nasihatilah pada saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menyebabkan kejengkelan, dan bila nasihat belum bisa mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan keluar dari rumah, tetapi tinggalkanlah di tempat pembaringan kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak bicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada mereka, jika ini belum mempan demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak sampai mencederainya namun menunjukkan sikap tegas.⁸

Pembangkangan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi oleh istri, bisa disebabkan oleh suami yang *Dzholim* karena meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami.⁹ Konflik rumah tangga dapat berlanjut pada suasana yang lebih serius apabila kedua suami-istri sama-sama meninggalkan hak dan kewajibannya sehingga terjadi saling menuduh baik pihak suami atau istri sebagai perusak dalam hubungan rumah tangga serta tidak ada yang mau mengalah.

Cara selanjutnya apabila suasana konflik suami-istri berlanjut lebih serius, maka diperlukan upaya penengah yang berasal dari kaum kerabatnya untuk memperbaiki keadaan hubungan suami-istri karena suami-istri akan lebih terbuka menyampaikan segala sesuatu yang telah

⁸M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Dan Kesorasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 403.

⁹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Huku Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 165.

terjadi kepada kerabatnya, agar konflik yang sedang dialami suami-istri tidak sampai diketahui oleh banyak orang .¹⁰

Kerabat dalam menengahi konflik suami-istri harus bersungguh-sungguh dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan hubungan suami-istri, seperti cara yang dilakukan kerabat saat menengahi konflik rumah tangga di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berikut ini:

“kerabat secara inisiatifnya sendiri menengahi konflik suami-istri meskipun tanpa diangkat oleh suami-istri yang berkonflik, hanya ada satu kerabat yang menengahi konflik rumah tangga suami-istri, menyelidiki sebab terjadinya konflik rumah tangga suami-istri, mencari pilihan terbaik apakah bisa diperbaiki dan di lanjutkan ataukah di akhiri oleh perceraian serta mencari petunjuk cara mengobati konflik rumah tangga suami istri melalui *Nyandhek Oghem*”.¹¹

“*Nyandhek Oghem* adalah upaya untuk memperoleh petunjuk penyelesaian masalah, memperoleh pilihan terbaik sebagai jalan keluarnya masalah dan mencari petunjuk cara menyembuhkan konflik yang disampaikan seseorang kepada kitab *Nurunnubuwah* (kitab yang berisi kisah para nabi) kemudian dibaca dan diartikan oleh *Bhujhenghe* atau tokoh *Oghem* sesuai dengan bunyi kitab *Nurunnubuwah* tersebut. Jika permasalahan yang diadukan konflik rumah tangga maka *esaresse’e* (dicari) jalan keluar dan pilihan terbaiknya apakah masih bisa diperbaiki dan diteruskan atau lebih baik diceraikan”.¹²

Cara mengatasi konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* merupakan cara kearifan lokal yang masih digunakan oleh masyarakat, akan tetapi cara mengatasi konflik rumah tangga

¹⁰Lilik Umami Kaltsum, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Juanda: UIN Press, 2015), 212.; Susi Sulanti, “Model Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga” *Societal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 7, 1 (April, 2020), 64.

¹¹Rifadi, Selaku Kerabat Dari Suami-Istri Yang Berkonflik, *Wawancara Langsung* (Taraban, 8 November 2023).

¹²Su’udi, Selaku Bhujhenghe Oghem, *Wawancara Langsung* (Montok, 22 Oktober 2023).

sebenarnya sudah diatur di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 yakni mencari dan menunjuk pihak ketiga yang masih ada hubungan keluarga secara bersama-sama antara pihak suami dan istri untuk mencari solusi terbaik agar hubungan rumah tangga bisa diselamatkan.¹³

Firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa' Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.¹⁴

Artinya: jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan utuslah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' ayat 35).¹⁵

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara suami-istri terjadi pertentangan, maka kirimlah kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak atau mengangkat juru damai laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Kedua penengah tersebut berusaha memperbaiki keadaan suami-istri, mencari penyebab terjadinya konflik rumah tangga suami-istri dan menyuruh pihak yang meninggalkan kewajibannya baik sebagai suami atau istri agar tumbuh rasa kesadaran serta menyadari kesalahannya.

¹³Imam Juhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam" *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 53 (April, 2011), 41.

¹⁴Qs. An-Nisa' (4): 35.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 122.

kedua penengah tersebut bermusyawarah untuk memunculkan sebuah pendapat dan mempertimbangkan apakah lebih baik diperbaiki ataukah perceraian sebagai jalan keluarnya konflik rumah tangga.¹⁶

Melihat fenomena penyelesaian konflik suami-istri oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana upaya kerabat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Bagaimana Praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan oleh kerabat dengan judul **Upaya kerabat dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui *nyandhek oghem* di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.**

¹⁶Imam Jalaluddin Al-Mahilli dan Imam jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain I ;Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surah Al-Fatihah s.d. Al-Isra'*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 331.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya kerabat dalam penyelesaian konflik rumah tangga suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kerabat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga suami-istri di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem* di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat pada beberapa aspek penting dalam ranah pendidikan baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar pada perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum keluarga islam.

Peneliti bermaksud menunjukkan adanya metode atau cara lain dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang peneliti temukan di lapangan menggunakan *Nyandhek Oghem* yang berbeda dengan isi surah An-Nisa' ayat 35, maka dari itu peneliti berharap penelitian ini mampu bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami wawasan keilmuan terkait cara penyelesaian konflik rumah tangga bercorak kearifan lokal yang bisa diterapkan dimasyarakat guna meminimalisir berlanjutnya konflik rumah tangga kearah perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur oleh mahasiswa, baik sebagai pedoman maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya sehingga meningkatkan

kualitas dan kuantitas di bidang budaya khususnya budaya *Nyandhek Oghem* yang dilakukan kerabat dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat sekitar khususnya Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk menumbuhkan kesadaran dan apresiasi pada nilai, norma, dan identitas budaya madura khususnya budaya *Nyandhek Oghem* sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dikembangkan.

c. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan inspirasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang budaya madura khususnya mengenai *Nyandhek Oghem* yang dijadikan cara alternatif dalam penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat dengan menyajikan data dan informasi yang valid dan realibel serta dapat dijadikan bahan analisis dan diskusi bagi peneliti lainnya.

E. Definisi Operasional

Peneliti menggunakan definisi operasional untuk menghindari perbedaan pemaknaan dan penafsiran antara peneliti dan pembaca, berikut definisi operasional yang peneliti gunakan:

1. Upaya

Upaya adalah usaha yang dilakukan kerabat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga suami-istri melalui *Nyandhek Oghem*.

2. Kerabat

Kerabat adalah sanak *Family* dari suami-istri yang berkonflik, berperan dalam menengahi konflik dan mencarikan pilihan terbaik jalan keluarnya konflik suami-istri melalui *Nyandhek Oghem*.

3. Konflik rumah tangga

Konflik rumah tangga adalah perselisihan suami-istri yang memuncak dan bisa diselesaikan dengan mengangkat dua orang hakam guna mendamaikan perselisihan suami-istri tersebut.

4. *Nyandhek Oghem*

Nyandhek Oghem adalah upaya untuk memperoleh petunjuk penyelesaian masalah, memperoleh pilihan terbaik sebagai jalan keluarnya masalah dan mencari petunjuk cara menyembuhkan konflik yang disampaikan seseorang kepada kitab *Nurunnubuwah* (kitab yang berisi kisah para nabi) kemudian dibaca dan diartikan oleh *Bhujhenghe* atau tokoh *Oghem* sesuai dengan bunyi kitab *Nurunnubuwah* tersebut.